

PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

Dian Apriyanti¹, Kiki Endah², Budi Setiadi³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail : kiki_spt@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum optimal melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hal ini dapat dibuktikan dengan BUM Desa yang belum optimal dalam menjalankan peranannya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal tersebut berakibat pada kualitas SDM pengurus BUM Desa belum optimal dalam menggali sumber-sumber potensi desa dan pengelolaannya belum optimal serta laporan pertanggungjawaban triwulanan belum dilaksanakan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 11 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari tahap Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus BUM Desa, anggaran dan waktu kegiatan. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan berupa, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK), upaya kedua yakni dengan dilakukan pengelompokan terhadap letak geografis untuk menghemat waktu dan anggaran.

Kata Kunci: *Pembinaan, Desa, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Dalam mengelola dan menjalankan usaha Badan Usaha Milik Desa banyak pihak dari mulai pemerintah desa, pengurus BUM Desa belum memahami mengenai tujuan, prinsip BUM Desa itu sendiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan BUM Desa tidak berjalan dengan optimal. Mengingat hal tersebut maka setiap BUM Desa hendak mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak terkait.

Dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maka Bupati Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUM Desa. Terkait pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum berjalan dengan efektif. Dimana hal ini dapat dilihat bahwa para pengurus BUM Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, belum tergalinya sumber-sumber potensi desa yang mengakibatkan pendapatan yang diperoleh BUM Desa masih statis, belum ada perubahan yang signifikan, laporan pertanggungjawaban BUM Desa triwulanan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini di karenakan kurangnya pembinaan yang dilakukan

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembinaan

Dilihat dari istilah, maka pembinaan berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bangun (kamus Umum Bahasa Indonesia). Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Hendriani, Susi dan Soni A. Nulhaqim).

Menurut Thoha (2008:207) pembinaan adalah sebagai berikut:

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini

menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian pembinaan yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

2. Pengertian Badan Usaha Milik

Desa

Menurut Purnomo dan Tim Infest (2016:1) yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah:

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUM Desa merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. BUM Desa harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain, BUM Desa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007 : 5) yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
 - b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
 - c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
 - d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
 - e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
 - f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; serta
 - g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).
- ## 3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 22, pembinaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh :
- a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes;
 - b. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan

- pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi;
- c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan;
 - d. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 11 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari, data *Reduction* (Reduksi Data), data *Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing /Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis
Pelaksanaan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis terhadap

BUM Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican belum menunjukkan perbaikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah BUM Desa yang banyak dan tidak seimbang dengan kuantitas pegawai dinas, sehingga kegiatan pembinaan yang mengalami kendala baik tempat, waktu, sarana dan prasarana maupun anggaran serta tidak seimbang dengan kuantitas pegawai dinas.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah sumber daya manusia pengurus BUM Desa yang kurang terlatih, anggaran untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus BUM Desa di Kabupaten Ciamis dan waktu yang di gunakan untuk melakukan pembinaan kepada BUM Desa kurang efektif, karena jumlah BUM Desa sebanyak 258.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, BIMTEK secara

berkala untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus BUM Desa dalam mengelola BUM Desa maupun potensi desa, kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan cara dikelompokkan berdasarkan letak geografis, sehingga menghemat waktu dan anggaran, hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan tepat pada sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: bahwa Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan yakni mengenai SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan, pembinaan, dan pengelompokkan berdasarkan letak geografis, hal ini bertujuan untuk mengefektifkan waktu dan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriani, Susi dan Soni A. Nulhaqim.
Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.
- Purnomo, Joko dan Tim Infest. 2016.
Seri Buku Saku UU Desa Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Yogyakarta: Infest.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP RPDN.

Thoah, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha